



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 214 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu ditetapkan lebih lanjut mengenai kedudukan daerah Pelabuhan Tandjung Priok/Pasar Ikan dalam rangka penentuan daerah hukum Penguasa Perang Daerah Maritiem Djakarta (Penguasa Perang Laut Daerah Sumatera Selatan, Djambi, Djawa Barat dan Kalimantan Barat) ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 ;
2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja ;
3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 17 Desember 1957 No. MP/A/1133/1957 tentang wilayah kekuasaan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 tentang penundjukan/pengangkatan Panglima-Panglima/Komandan-komandan/Perwira-perwira Angkatan Drata/Angkatan Laut/Angkatan Udara sebagai Penguasa Perang Daerah, beserta daerah hukum masing-masing ;
5. Staasblad tahun 1929 No. 16 tentang batas daerah Pelabuhan Tandjung Priok.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua ketentuan jang bertentangan dengan keputusan ini,
Menetapkan :

PERTAMA : Memasukan daerah Pelabuhan dan daerah kepentingan Pelabuhan Tandjung Priok/Pasar Ikan kedalam wilayah kekuasaan Penguasa Perang Daerah Maritiem Djakarta dengan batas-batas daerah Pelabuhan jang telah ditentukan dalam Staasblad tahun 1929 No. 16.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1960

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO